



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
NOMOR 0010 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN PELAKSANA PROGRAM SEKOLAH MODEL
IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN MENDALAM DAN KODING DAN
KECERDASAN ARTIFISIAL

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR,
DAN PENDIDIKAN MENENGAH,


- Menimbang : a. bahwa program penguatan pendekatan pembelajaran mendalam, koding, dan kecerdasan artifisial dilaksanakan berdasarkan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan merupakan kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam rangka mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua;
- b. bahwa untuk mendukung implementasi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan satuan pendidikan sebagai sekolah model yang menjadi rujukan praktik baik, pengembangan kapasitas pendidik, dan diseminasi inovasi pembelajaran;
- c. bahwa berdasarkan hasil seleksi dan verifikasi terhadap satuan pendidikan yang memenuhi kriteria dan memiliki kesiapan dalam pelaksanaan program, perlu menetapkan satuan pendidikan sebagai pelaksana program sekolah model implementasi pembelajaran mendalam dan koding dan kecerdasan artifisial;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Model Implementasi Pembelajaran Mendalam dan Koding dan Kecerdasan Artifisial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050); dan
4. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 126/P/2025 tentang Pedoman Implementasi Pembelajaran Mendalam pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;


5. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 127/P/2025 tentang Pedoman Implementasi Koding dan Kecerdasan Artifisial pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH TENTANG PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN PELAKSANA PROGRAM SEKOLAH MODEL IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN MENDALAM DAN KODING DAN KECERDASAN ARTIFISIAL.
- KESATU : Menetapkan Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Model Implementasi Pembelajaran Mendalam dan Koding dan Kecerdasan Artifisial yang selanjutnya disebut Sekolah Model PM dan KKA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Sekolah Model PM dan KKA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. membentuk tim kerja di tingkat satuan pendidikan untuk mengawal implementasi;
 - b. mengintegrasikan PM dan KKA ke dalam kurikulum satuan Pendidikan;
 - c. mengimplementasikan PM dan KKA dalam praktik pembelajaran dan tata kelola satuan Pendidikan;
 - d. menyusun dan melaksanakan proyek pengembangan sesuai fokus program;
 - e. menyediakan lingkungan pembelajaran kontekstual, aman, inklusif, dan berbasis pengalaman;
 - f. membentuk dan mengaktifkan kelompok belajar PM dan KKA di satuan Pendidikan;
 - g. mengelola kelompok belajar internal pendidik untuk refleksi dan penguatan praktik;
 - h. mengelola kemitraan satuan pendidikan dengan orang tua, masyarakat, dan dunia kerja;
 - i. melaksanakan asesmen formatif dan sumatif berbasis PM dan KKA;
 - j. berpartisipasi aktif dalam pendampingan, refleksi, dan evaluasi program;
 - k. mendokumentasikan praktik baik dan melaporkan capaian implementasi secara berkala;
 - l. menyampaikan laporan perkembangan bulanan; dan
 - m. berpartisipasi aktif dalam diskusi dan kolaborasi terkait pm dan kka dalam kelompok kerja pendidik dan kepala sekolah di wilayahnya.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah yang relevan.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2026
DIREKTUR JENDERAL,

GOGOT SUHARWOTO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN
DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
NOMOR 0010 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN SATUAN
PENDIDIKAN PELAKSANA PROGRAM
SEKOLAH MODEL IMPLEMENTASI
PEMBELAJARAN MENDALAM DAN KODING
DAN Kecerdasan Artifisial

A. SEKOLAH MODEL PM DAN KKA PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NPSN	NAMA SEKOLAH
1	ACEH	KOTA BANDA ACEH	69824805	TKIT SYEIKH ABDURRAUF
2	BALI	KOTA DENPASAR	50105342	TK BINTANG PERMATA
3	BALI	KOTA DENPASAR	69970818	TK TUNAS HARAPAN
4	BALI	KOTA DENPASAR	50105263	TK SANTO YOSEPH 1
5	BANTEN	KAB. TANGERANG	69905702	TKS PERMATA INSANI ISLAMIC SCHOOL
6	BANTEN	KOTA CILEGON	69766095	KB PAUD AL-KAUTSAR
7	BANTEN	KOTA TANGERANG	69803096	TK ISLAM JAYAWINATA
8	BANTEN	KOTA TANGERANG	69803092	TKK SANG TIMUR
9	BANTEN	KOTA TANGERANG	69803077	TKIT AL ISTIQOMAH
10	BANTEN	KOTA TANGERANG SELATAN	69753587	TKS TWINKLE STAR MONTESSORI
11	BANTEN	KOTA TANGERANG SELATAN	69902748	TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 85
12	BENGKULU	KOTA BENGKULU	69819091	TKIT UMMI KOTA BENGKULU
13	D.I. YOGYAKARTA	KAB. GUNUNGKIDUL	20408097	TK ABA KARANGMOJO XVII
14	D.I. YOGYAKARTA	KAB. SLEMAN	20407872	TK ABA NGABEAN 2
15	D.I. YOGYAKARTA	KAB. SLEMAN	20407618	TK IT NURUL ISLAM
16	D.I. YOGYAKARTA	KOTA YOGYAKARTA	20409277	TK AISYIYAH NYAI AHMAD DAHLAN FULL DAY
17	D.I. YOGYAKARTA	KOTA YOGYAKARTA	20409167	TK ABA NGAMPILAN
18	D.K.I. JAKARTA	KOTA ADM. JAKARTA BARAT	20111228	TK REGINA PACIS

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NPSN	NAMA SEKOLAH
188	SUMATERA BARAT	KOTA SOLOK	10303774	SMP NEGERI 2 KOTA SOLOK
189	SUMATERA SELATAN	KAB. BANYUASIN	10602554	SMPN 1 BANYUASIN I
190	SUMATERA SELATAN	KAB. MUSI RAWAS	69960007	SMP IT AL QUDWAH MUSI RAWAS
191	SUMATERA SELATAN	KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	10600914	SMPN 1 TALANG UBI
192	SUMATERA SELATAN	KOTA PAGAR ALAM	10609867	SMP PGRI PAGAR ALAM
193	SUMATERA SELATAN	KOTA PALEMBANG	69964429	SMP ISLAM AL-AZHAR 33 PALEMBANG
194	SUMATERA SELATAN	KOTA PALEMBANG	10609568	SMP PGRI 02 PALEMBANG
195	SUMATERA SELATAN	KOTA PALEMBANG	10609599	SMP XAVERIUS 01 PALEMBANG
196	SUMATERA SELATAN	KOTA PALEMBANG	10609601	SMP XAVERIUS 03 PALEMBANG
197	SUMATERA UTARA	KAB. ASAHAN	10204147	UPTD SMP NEGERI 1 KISARAN
198	SUMATERA UTARA	KAB. ASAHAN	10204117	UPTD SMP NEGERI 3 PULAU RAKYAT
199	SUMATERA UTARA	KAB. KARO	10201942	SMP SWASTA SANTA MARIA KABANJAHE
200	SUMATERA UTARA	KOTA MEDAN	10257844	SMP SWT HARAPAN MANDIRI
201	SUMATERA UTARA	KOTA MEDAN	10211008	SMP SWASTA SANTO THOMAS 1 MEDAN
202	SUMATERA UTARA	KOTA PEMATANGSIANTAR	10211808	SMP SWASTA RK BINTANG TIMUR PEMATANGSIANTAR
203	SUMATERA UTARA	KOTA PEMATANGSIANTAR	10211805	SMP CINTA RAKYAT 1

D. SEKOLAH MODEL PM DAN KKA PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NPSN	NAMA SEKOLAH
1	ACEH	KAB. BIREUEN	10107097	SMA NEGERI 2 BIREUEN
2	ACEH	KOTA BANDA ACEH	10105388	SMA NEGERI 3 BANDA ACEH
3	ACEH	KOTA BANDA ACEH	10105399	SMA NEGERI 2 BANDA ACEH

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NPSN	NAMA SEKOLAH
	TENGGARA TIMUR			
159	NUSA TENGGARA TIMUR	KOTA KUPANG	69896535	SMA KRISTEN CITRA BANGSA MANDIRI
160	PAPUA	KOTA JAYAPURA	60301018	SEKOLAH NEGERI KHUSUS SAINS DAN BAHASA PAPUA
161	PAPUA	KOTA JAYAPURA	60301005	SMAS KRISTEN KALAM KUDUS
162	PAPUA	KOTA JAYAPURA	60301015	SMAS YPPK TERUNA BAKTI
163	PAPUA BARAT	KAB. FAK FAK	60401125	SMA NEGERI 2 FAKFAK
164	PAPUA BARAT DAYA	KOTA SORONG	60403707	SMAN 3 SORONG
165	PAPUA PEGUNUNGAN	KAB. JAYAWIJAYA	60301592	SMAN 1 WAMENA
166	PAPUA SELATAN	KAB. MERAUKE	60300625	SMA NEGERI 1 MERAUKE
167	PAPUA SELATAN	KAB. MERAUKE	60300593	SMA YPPK YOANES XXIII MERAUKE
168	PAPUA TENGAH	KAB. NABIRE	60300796	SMA NEGERI 1 NABIRE
169	RIAU	KAB. INDRAGIRI HILIR	10402076	SMAN 1 KATEMAN
170	RIAU	KAB. KAMPAR	10400365	SMA NEGERI 1 BANGKINANG KOTA
171	RIAU	KAB. KUANTAN SINGINGI	10403796	SMAN 1 TELUK KUANTAN
172	RIAU	KOTA PEKANBARU	69899651	SMA NEGERI 16 PEKANBARU
173	RIAU	KOTA PEKANBARU	10403993	SMAS MUHAMMADIYAH
174	SULAWESI BARAT	KAB. POLEWALI MANDAR	40600653	UPTD SMAN 2 POLEWALI
175	SULAWESI SELATAN	KAB. BONE	40302552	SMAN 1 BONE
176	SULAWESI SELATAN	KAB. GOWA	40301037	SMAN 5 GOWA
177	SULAWESI SELATAN	KAB. PINRANG	69761930	SMAN 11 PINRANG
178	SULAWESI SELATAN	KAB. TORAJA UTARA	40306507	SMAS KRISTEN BARANA
179	SULAWESI	KAB. WAJO	40303176	SMAN 2 WAJO

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NPSN	NAMA SEKOLAH
222	SUMATERA UTARA	KOTA MEDAN	10261760	SMAS AL FITYAN
223	SUMATERA UTARA	KOTA MEDAN	10210923	SMA SWASTA SANTO THOMAS 1 MEDAN

DIREKTUR JENDERAL,

GOGOT SUHARWOTO



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN
PENDIDIKAN MENENGAH